



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7309071701780001,
tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Januari 1978,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ahli cat/dico,
tempat kediaman di Carangki Utara, Desa Lekopancing,
Kecamatan Tanralilli, Kabupaten Maros, Selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami dan istri;

Telah membaca hasil konseling Puspaga dari Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Telah mempelajari bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs. pada tanggal 9 Desember 2021 Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir, Makassar, 27 September 2003 saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bermaksud di

hal 1 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 11 Maret 1993, yang saat ini berumur 28 tahun 8 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan security;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-1156/Kua.21.13.12/Pw.01/11/2021, tanggal 22 November 2021;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus peraja dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama dan menjalin hubungan pacaran kurang lebih 3 tahun dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;
7. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan telah menerima uang panai (uang adat) tersebut dan tidak ada

hal 2 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor B-1156/Kua.21.13.12/Pw.01/11/2021, tanggal 22 November 2021;

8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nomor 2019/Ist-Mr/Lw/VII/2003/2008;

8.3. Fotokopi Kutipan Akta KelahiranXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor 15939/Ist/XII/2012;

8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;

8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;

8.7. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

8.8. Hasil Konseling PUSPAGA Maros, tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

hal 3 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon pasca perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tetap memperhatikan hak anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, begitu juga dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon pasca perkawinan agar tetap dalam pemantauan Pemohon, serta tetap menuntun dan menjadi penengah yang baik dalam rumah tangga anaknya jika terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan yang disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, dan atas nasehat hakim, Pemohon dengan tegas menyatakan siap melaksanakan nasehat hakim dan akan mendampingi anak Pemohon dan suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan juga calon suaminya yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikah,

hal 4 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ternyata keduanya memberi pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan juga calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan juga calon suaminya yang bernama, Aswar Fuadi bin H. Sarifuddin, telah kenal sedemikian jauh, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya sering keluar berdua bahkan sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sehingga anak Pemohon positif hamil 4 bulan sehingga sudah sulit dipisahkan.
- Bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamaran oleh keluarga Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai security sehingga memiliki penghasilan minimal Rp 2500.000. (dua juta lima ratus rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan sebagai ayah yang baik.

hal 5 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilan calon suami anak Pemohon dan menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak.

Bahwa atas keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon agar dapat keduanya bertanggung jawab dan belajar keduanya menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik dan ibu rumah tangga yang baik, serta selalu berusaha menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum berfikir secara matang dan bertindak secara baik dari anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon dan atas nasihat yang disampaikan oleh hakim, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan rela dan ikhlas kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-citanya serta menyatakan siap dan akan menjadi Kepala rumah tangga yang baik serta ibu rumah tangga serta akan selalu melindungi dan memberi nafkah kepada istri dan akan menjalankan hak dan kewajiban dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan kedua orang tua anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini sebagai Pemohon dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX namun telah meninggal dunia dan juga orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXayahnya) dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk diminta keterangan tentang keinginan serta alasannya untuk segera menikahkan anaknya, dan telah ternyata kedua orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua anaknya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 tahun

hal 6 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kedua anaknya telah kenal sedemikian jauh, dimana keduanya sering keluar berdua bahkan sudah sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri bahkan sudah positif hamil sekitar kurang lebih 4 bulan sehingga tidak bisa lagi dipisahkan.
- Bahwa kedua anaknya tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan ,semenda atau hubungan lainnya..
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan minimal Rp.2.500..000.- (dua juta lima ribu rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga .
- Bahwa kedua orang tua calon suami dan istri siap membimbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.
- Bahwa kedua anaknya sudah memahami menikah diusia dini akan menghilangkan kesempatan kedua anaknya untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya, serta kedua anaknya telah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga yaitu mengurus keperluan rumah tangga seperti memasak, mencuci dll dan calon suami anak Pemohon, menyatakan siap menafkahi istrinya kelak sesuai dengan kemampuannya.
- Bahwa kedua anaknya sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilannya sehingga anak Pemohon rela menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak. oleh calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan diterima baik oleh keluarga Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.

hal 7 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon beserta keluarga Pemohon sudah melamar dan sudah menerima uang panai (uang belanja) sehingga sudah malu/siri jika tidak terlaksana perkawinan.

Bahwa atas keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada kedua orang tua /wali calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua /wali calon suami anak Pemohon agar lebih menjaga dan memantau anak-anaknya yang lain agar terhindar dari perbuatan yang negatif serta menasehati agar pasca perkawinan anaknya, ia tetap memperhatikan hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anaknya untuk meraih cita-citanya, begitu juga dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anaknya pasca perkawinan agar tetap dalam pemantauannya, serta tetap menuntun dan menjadi penengah yang baik dalam rumah tangga anaknya jika terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya pasca perkawinan yang disebabkan karena belum berfikir secara matang dan bertindak dengan baik, dan atas nasehat hakim, kedua orang tua calon istri anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan siap melaksanakan nasehat hakim dan akan mendampingi anak Pemohon dengan calon suaminya dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

- Asli surat Penolakan pernikahan anXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor B-1156/Kua.21.13.12/Pw.01/11/2021, tanggal 22 November 2021 bermeterai cukup dan dinazegelan. diberi kode bukti P1.
- Fotokopi Surat Tanda Kependudukan NIK: 7309071701780001 an.XXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor yang yang dikeluarkan oleh Kantor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan

hal 8 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P2

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7309070711080059 tanggal 12 Oktober 2020 an. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P3
- Fotokopi Surat Kematian an XXXXXXXXXXXX nomor 68/LKP/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lelopaccing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P4
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2019/Ist/Cs-Mr/VII/2003/2008 tanggal 1 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dicap pos Bukti P5.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 15939/IST/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dicap pos Bukti P6.
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun 2021/2021 an. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Maros, kabupaten Maros tanggal 5 Mei 2021. dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dicap pos Bukti P7
- Asli Surat Keterangan hamil nomor 312/PMB.k.1/XII/2021 an. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan Praktek Mandiri Bidan Kasih Ibu, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros bermeterai dan dicap pos Bukti P8

hal 9 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fotokopi Surat Tanda Kependudukan NIK: 7308070704650001 an.H. Sarifuddin tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P9
- Fotokopi Surat Tanda Kependudukan NIK: 7308074107740090 an XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P10.
- Asli Surat Keterangan berbadan Sehat nomor 1230/SKBS.RSUD/XI/2021 An..XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moncongloe Kabupaten Maros dan bermeterai dan dicap pos Bukti P11

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena belum cukup usia pernikahan dan calon suami anak Pemohon sudah berumur 28 tahun 8 bulan ..
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke KUA, namun pihak KUA menolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, baru berumur 18 Tahun 2 bulan dan calon suami anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sudah berumur 28 tahun. 8 bulan.

hal 10 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekalipun oleh KUA menolak tetap akan dinkahkan karena kalau tidak segera dinikahkan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering keluar berdua bahkan bermesraan bahkan sudah sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri bahkan anak Pemohon sudah positif hamil sehingga sudah sulit dipisahkan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai security dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2500.000.-(dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.atau semenda atau hubungan lainnya.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa atas kemauan sendiri.
- Bahwa anak Pemohon sudah menerima uang panaiik (uang belanja) dari calon suami anak Pemohon sehingga sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denganXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

,2. XXXXXXXXXXXXXXX. dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 11 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA MRS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu saksi sebagai kakak ipar Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;karena belum cukup usia pernikahan dan calon suami anak Pemohon sudah berumur 28 tahun 8 bulan...
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke KUA, namun pihak KUA menolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, baru berumur 18 Tahun 2 bulan dan calon suami anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sudah berumur 28 tahun.8 bulan .
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekalipun oleh KUA menolak tetap akan dinkahkan karena kalau tidak segera dinikahkan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering keluar berdua bahkan bermesraan bahkan sudah sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sehingga sudah positif hamil 4 bulan anak Pemohon..
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai security dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2500.000.-(dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.atau semenda atau hubungan lainnya.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon. .

hal 12 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA MRS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa atas kemauan sendiri.
- Bahwa anak Pemohon sudah menerima uang panai (uang belanja) dari calon suami anak Pemohon sehingga sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denganXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX, jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang bahwa meskipun demikian dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

hal 13 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon,,keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan masing-masing kedua orang tua calon suami dan calon istri yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin,,hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan dan ibu rumah tangga yang baik dan keduanya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan atas nasehat hakim, anak pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi istrinya untuk menjalani bahtera rumah tangga.yang selalu harmonis demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah..

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada orang tua/wali anak Pemohon dan orang tua /wali calon suami anak Pemohon agar keduanya dapat mendampingi perjalanan rumah tangga anak-anaknya disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anaknya dan calon suami anaknya, dan atas nasehat hakim, keduanya dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak-anaknya dalam menjalani bahtera rumah tangga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat buki surat P1,P2, P3,P4,P5, s/d P11, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup,dinazegeland, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut

hal 14 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tersebut karena belum cukup umur sesuai batas minimal usia perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 s/d P4, maka telah terbukti bahwa Pemohon, adalah penduduk Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. dan Pemohon sebagai kepala keluarga dan mempunyai anak. dan istri Pemohon sudah meninggal dunia .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 s/d P7 maka telah terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai umur batas minimal usia pernikahan . dan calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan anak Pemohon sudah tamat sekolah Menengah Atas. .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P8 maka telah terbukti bahwa anak Pemohon sudah positif hamil kurang lebih 4 bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9 s/d P10 bahwa orang tua/ calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah penduduk Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili . perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P11 maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat. .

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

hal 15 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak karena anak Pemohon, belum cukup umur yaitu baru berumur 18 tahun lebih dan anak Pemohon yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sudah saling kenal dan saling mencintai dan sepakat mau menikah dan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan semenda atau hubungan lainnya dan tidak dalam pinangan orang lain dan khawatir jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan akan dampak negatif karena keduanya sudah saling kenal dan sangat dekat dan calon suaminya bahkan sudah sering kelar berdua sampai bermesraan, bahkan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sehingga anak Pemohon sudah positif hamil 4 bulan dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan minimal sekitar Rp.2500.000.-(dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan sehingga sudah bisa membiayai calon istrinya dan calon anak-anaknya jika mereka sudah berumah tangga dan saksi-saksi Pemohon siap membantu dan membimbing jika keduanya telah menikah supaya rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan keterangan kedua orang tua calon suami dan calon istri serta saksi-saksi di bawah sumpahnya maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

hal 16 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, baru berumur 18 tahun lebih .
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ,sudah berumur 28 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili menolak untuk menikahnya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur sesuai batas usia pernikahan..
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdenganXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saling mencintai dan pacaran sampai sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri bahkan anak Pemohon sudah positif hamil 4 bulan dan untuk menghindari hal-hal yang mudharat dimana salah satu persyaratan perkawinan sudah dilaksanakan termasuk uang panai/belanja sudah diterima oleh pihak calon perempuan sehingga sudah termasuk budaya malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dengan laki-laki,yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ,dan tidak sesusuan, tidak ada hubungan semenda atau hubungan lainnya dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denganXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ,dan orang tua calon suami dan istri telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina

hal 17 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan baik dan kedua orang tua calon suami dan istri menyatakan pula bahwa untuk menghindari hal-hal yang mudharat karena sudah sering bersama-sama dan pergi berdua bahkan sudah biasa melakukan hubungan badan dan berulang kali sehingga sudah sulit untuk dipisahkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa antara anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan tidak terdapat larangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan saling mencintai dan mereka telah sepakat menikah dengan alasan tersebut Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekalipun ditolak oleh pihak KUA setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya, bahkan Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha sekeras mungkin mengingatkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk tidak sering berdua, namun keduanya tidak pernah mengindahkan

hal 18 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang karena sering keluar bersama -sama dan sudah menjadi perbincangan di masyarakat sekitarnya. karena keduanya sudah sering keluar berdua dan sudah biasa melakukan hubungan intim sehingga sudah sulit dipisahkan..

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengespresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena anak Pemohon dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah sering bersama-sama bahkan sudah berhubungan intim dan keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "Upaya pemeliharaan
hal 19 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat". Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, namun karena gaya pacaran anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering berduaan dan keluar bersama-sama dan sudah sulit dipisahkan, karena kalau keluar berduaan sampai bermesraan bahkan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon telah memenuhi kategori dewasa karena sudah balig (haid) baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sudah sedemikian erat, bahkan

hal 20 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan calon suami anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya jika usia perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya Bugis Makassar utamanya budaya di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak perempuan telah sering berduaan bersama dengan anak laki-laki yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat hal tersebut akan timbul rasa malu “sirri” yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil konseling Puspaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perkawinan usia anak belum memenuhi syarat untuk menikah baik secara fisik maupun mental walaupun dalam hasil wawancara anak tersebut telah biasa pergi bersama-sama bahkan sudah melakukan hubungan intim sehingga anak Pemohon positif hamil 4 bulan bahkan didalam persidangan telah diakui anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan intim karena mereka saling mencintai dan pacaran selama kurang lebih 3 tahun sehingga Hakim berpendapat dan menjadi fakta dipersidangan telah melakukan hubungan intim dan sudah dilakukan berulang kali bahkan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan dan kalau dibiarkan akan lebih mudharat bagi keduanya dan anak yang akan dilahirkan jika tidak dilanjutkan kejenjang perkawinan dan perbuatan keduanya sudah terlalu jauh menyimpang aturan syariat islam.

hal 21 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengemukakan dalil-dalil dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32; yaitu :



Artinya "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia maka permohonan Pemohon memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal 22 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA MRS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, .
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Dra Sitti Johar, MH sebagai Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Atirah S.Ag,MH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Dra Sitti Johar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Atirah S.Ag. MH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1.Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : R 200.000,00 |
| 4. Panggilan PNBP | ; Rp.10.000.00.- |
| 5. Redaksi | : Rp 10..000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

hal 23 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinn
Panitera Pengadilan Agama Maros

H. Abdullah, S.H, M.H.

hal 24 dari 24 hal Penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)